



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

**NOMOR : 503/135/DPMPTSPD/52-TU/VIII/2023**

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/230/15/KET/VIII/2023, Tanggal 3 AGUSTUS 2023 tentang rekomendasi izin Operasional Sekolah Dasar, guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

**" SD GMIST TIBERIAS UTAURANO "**

Alamat Sekolah : KPG./KEL. UTAURANO KEC. TABUKAN UTARA  
Nama Penanggung Jawab : Dra. Tj. R. Tingginehe, M.Pd  
Jabatan : Ketua Yayasan  
Alamat : Kel. Tona I Kec. Tahuna Timur  
Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIST

Sebagaimana penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 8 AGUSTUS 2023 s/d 8 AGUSTUS 2026.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : **8 AGUSTUS 2023**

a.n **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**



**Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe

**ASLI**